



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI MOJO 03

Desa Mojo Pligen Kec. Cluwak Kab. Pati 59157
sdmojopligen38@gmail.com www.sdnmojo03.sch.id



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MOJO 03

KECAMATAN CLUWAK

NOMOR : 421.2/59/VII/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH

(NAMA SEKOLAH)

KECAMATAN CLUWAK

KEPALA SEKOLAH

- Menimbang : a. bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa pembinaan dan pengembangan UKS adalah upaya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-hari.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b., perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
- Nomor : 6/X/PB/2014
 - Nomor : 73 Tahun 2014
 - Nomor : 41 Tahun 2014
 - Nomor : 81 Tahun 2014
- Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI MOJO 03
TENTANG TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN SEKOLAH
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah Dasar Negeri
Mojo 03 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat sesuai ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan dan atau diberikan oleh Tim Pembina UKS.
 - b. Menjalin kerjasama yang serasi dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan UKS disekolah dan perguruan agama.
 - c. Mengadakan penilaian/evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan kepada Tim Pembina UKS Kecamatan sesuai ketentuan dengan tembusan kepada instansi terkait.
- KETIGA : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan Daerah, Kemitraan dan Swadaya Masyarakat.
- KELIMA : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali

Ditetapkan di : Mojo

Pada Tanggal : 1 Juli 2024

KEPALA SDN MOJO 03

SUNARO, S.Pd.SD
NIP. 197401042009031002

Tembusan :

- Ketua TP UKS Kecamatan Cluwak
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cluwak
- Kepala UPTD Puskesmas Cluwak
- Kepala PPAI Kecamatan Cluwak
- Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mojo
- Arsip

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA

USAHA KESEHATAN SEKOLAH (TP-UKS) SEKOLAH DASAR NEGERI MOJO 03

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK/INSTANSI
1	- Pembina - Ketua - Wakil Ketua I - Ketua II	Kepala Desa / Ketua Yayasan Kepala Sekolah Dasar Negeri Mojo 03 Guru UKS Ketua Komite Sekolah
2	Sekretaris	Guru UKS
3	- Anggota	1. Komite Sekolah/Orang Tua (diisi nama) 2. Petugas UKS Puskesmas 3. Tim Penggerak PKK Desa 4. Kader Kesehatan/Dokter Kecil (diisi nama) 5. Petugas/Tim UKS Sekolah (diisi nama)

KEPALA SDN MOJO 03

SUNARO, S.Pd.SD
NIP. 197401042009031002